



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang keamanan penerbangan dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
7. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
8. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
9. Barang Berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
10. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
11. Penanganan Pengangkutan Kargo dan/atau Barang Berbahaya adalah kegiatan keselamatan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya dengan pesawat udara.
12. Pelayanan Darurat adalah kegiatan terkait Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), peralatan pemindah pesawat udara yang rusak (*salvage*) dan rencana penanggulangan keadaan darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*).

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
16. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
17. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
18. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan baik perorangan atau kelompok di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil;
 - b. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Mahir;
dan
 - c. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia;
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengelolaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan;
 - b. pengelolaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, meliputi :
 1. teknis pengaturan;
 2. teknis pengendalian; dan
 3. teknis pengawasan dan investigasi;
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 2. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat; dan
 3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
- (4) Unsur Penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;

- c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil, meliputi:
 - 1. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 - 2. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan *best practice* di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 - 3. memeriksa dan memverifikasi bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum

pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;

4. melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa administrasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
5. mengumpulkan dan memeriksa bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
6. melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan untuk pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori C);

7. melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan penyusun laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan verifikasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
8. melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan untuk serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori C);
9. Melakukan pencetakan label kelaikan kendaraan utama PKP-PK, atau sertifikat pelayanan PKP-PK;
10. memeriksa dan mengidentifikasi data dan administrasi kelengkapan persyaratan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur;
11. melakukan pendampingan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori C);
12. melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori C);

13. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu;
14. melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi terhadap implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau dokumen terkait keamanan penerbangan;
15. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan/supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara;
16. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara bandar udara;
17. melakukan validasi bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, pengamatan/*surveillance*) dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya dan pelayanan darurat;

18. melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori C);
 19. menyusun konsep surat apresiasi pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat; dan
 20. melakukan perekaman hasil kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
- b. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Mahir, meliputi:
1. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan untuk rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 2. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan untuk rencana program penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;

3. memeriksa dan memverifikasi dokumen administrasi sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;
4. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan rencana program kegiatan verifikasi sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;
5. memeriksa bahan presentasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
6. menyusun program pelaksanaan verifikasi lapangan yang diperlukan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);

7. melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori B);
8. melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa dokumen administrasi dan teknis untuk sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
9. melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan untuk serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori B);
10. melakukan pendampingan monitoring *Corrective Action* pemohon terkait hasil rekomendasi *Corrective Action Plan (CAP)* hasil sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
11. menyiapkan bahan dan kelengkapan pengujian (form/*check list*/bahan soal) serta melaksanakan kegiatan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel *salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur;

12. melakukan pendampingan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori B);
13. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan kegiatan pengujian dalam rangka penerbitan / perpanjangan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur;
14. melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori B);
15. melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa data bandar udara yang akan melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara;
16. melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara;

17. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan kegiatan penilaian resiko terhadap objek pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
18. melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan dan kelengkapan (form/*checklist*) pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*), atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat;
19. melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori B);
20. melakukan pendampingan kegiatan monitoring rekomendasi *Corrective Action Plan* (CAP) objek pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat; dan
21. melakukan perekaman pelaporan dari operator di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu; dan

- c. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia, meliputi:
1. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 2. melakukan pendampingan kegiatan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 3. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan penyusunan substantif Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 4. melakukan pendampingan kegiatan penyusunan rancangan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 5. melakukan pendampingan evaluasi dokumen administrasi dan teknis permohonan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;

6. melakukan pendampingan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau izin penanganan pengangkutan barang berbahaya;
7. melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan penyusunan laporan/rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau izin pengangkutan barang berbahaya;
8. melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau izin pengangkutan barang berbahaya;
9. melakukan pendampingan penilaian presentasi untuk pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);

10. melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan untuk pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori A);
11. melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan untuk serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori A);
12. melakukan pendampingan kegiatan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori A);
13. melakukan pendampingan pelaksanaan pengujian ulang/*recheck* penerbitan lisensi personel atau sertifikasi instruktur (jika dibutuhkan);
14. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu;

15. melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori A);
16. melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi objektifitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara saat penanggulangan keadaan darurat;
17. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan dan data penyusunan program kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
18. melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori A);
19. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan dan rekomendasi *Corrective Action Plan* (CAP) hasil pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat;

20. melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa hasil *Corrective Action* yang dilakukan objek pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 21. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan dan data penyusunan konsep pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan (audit, inspeksi, *survey*, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat apabila tidak menyelesaikan *corrective action plan* (CAP)/batas waktu penyampaian terlewati/target waktu penyelesaian CAP yang dijanjikan tidak sesuai; dan
 22. memvalidasi perekaman pelaporan internal dan/dari operator di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu.
- (2) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil, meliputi:
 1. dokumen bahan penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 2. dokumen bahan dan *best practice* penerapan SOP;
 3. dokumen verifikasi bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 4. dokumen administrasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
 5. kumpulan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
 6. laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori C);
 7. dokumen bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil verifikasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
 8. kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori C);
 9. draft label dan sertifikat PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
 10. dokumen data dan administrasi pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur;
 11. berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori C);

12. berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori C);
 13. konsep laporan pelaksanaan asistensi teknis;
 14. laporan hasil pengawasan/supervisi implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau keamanan penerbangan;
 15. dokumen bahan penyusunan rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan/supervisi latihan;
 16. laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan / supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara bandar udara;
 17. dokumen validasi bahan dan data pelaksanaan pengawasan atau investigasi;
 18. berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori C);
 19. draft surat apresiasi hasil pengawasan atau investigasi; dan
 20. dokumen perekaman hasil pengawasan atau investigasi;
- b. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Mahir, meliputi:
1. dokumen data dan bahan rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 2. dokumen data dan bahan rencana program penyusunan SOP;
 3. dokumen verifikasi administrasi sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 4. kumpulan dokumen rencana program verifikasi sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 5. dokumen bahan presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
 6. kertas kerja program verifikasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;

7. laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori B);
8. dokumen administrasi dan teknis sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
9. kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori B);
10. kertas kerja monitoring *corrective action* pemohon sertifikat PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
11. kertas kerja bahan dan kelengkapan pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur;
12. berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori B);
13. Kumpulan bahan penyusunan laporan hasil pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur;
14. berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori B);
15. dokumen data bandar udara pelaksana latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara;
16. laporan hasil pengawasan/supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara;
17. dokumen data dan bahan penilaian resiko objek pengawasan;
18. kertas kerja bahan dan kelengkapan pelaksanaan pengawasan atau investigasi;
19. berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori B);
20. kertas kerja monitoring hasil pengawasan atau investigasi; dan
21. dokumen perekaman pelaporan dari operator; dan

- c. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia, meliputi:
1. dokumen data dan bahan penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 2. konsep rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 3. dokumen data dan bahan penyusunan substantif SOP;
 4. konsep rancangan SOP;
 5. kertas kerja evaluasi dokumen administrasi dan teknis permohonan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 6. laporan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 7. kumpulan dokumen bahan penyusunan laporan/rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 8. kertas kerja verifikasi lapangan lembaga pendidikan dan pelatihan;
 9. laporan penilaian hasil presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
 10. laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori A);
 11. kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori A);
 12. berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori A);
 13. kertas kerja penilaian hasil pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur;
 14. dokumen data dan bahan pelaksanaan asistensi teknis;
 15. berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori A);

16. laporan hasil pengawasan/supervisi objektifitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara;
17. dokumen bahan dan data penyusunan program pengawasan atau investigasi;
18. berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori A);
19. dokumen bahan penyusunan laporan dan rekomendasi CAP hasil pengawasan atau investigasi;
20. dokumen hasil pemeriksaan *corrective action* dari objek pengawasan atau investigasi;
21. dokumen bahan dan data konsep sanksi administratif kepada objek pengawasan atau investigasi; dan
22. dokumen validasi perekaman dan/dari operator.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya,

angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/ *inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-2 (Diploma-Dua) di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK);
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
- (5) PNS yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK) atau bidang lainnya yang relevan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang keamanan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- g. memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam *Inspector Training System* (ITS) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dan;
 - i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
 - e. memiliki pengalaman di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam *Inspector Training System* (ITS) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau pelayanan darurat berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina dan;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil;

- b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan, untuk:
- a. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/D-2 (Diploma-Dua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dengan pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan, yaitu:
- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

- (1) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 26

- (1) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi angka kredit 80% (delapan puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 80% (delapan puluh persen) dari target Angka Kredit dari kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan

penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

Pasal 27

- (1) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan; dan

- b. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, unsur kepegawaian, dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.

- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. program pelatihan sebagaimana dipersyaratkan dalam *Inspector Training System* (ITS);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*) dan;
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah dan objek area pengendalian, pengawasan, dan investigasi;
 - b. ruang lingkup dan objek area pengendalian, pengawasan, dan investigasi;
 - c. tingkat resiko keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
 - d. kompleksitas standarisasi keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

- (1) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yaitu Kementerian Perhubungan.

Pasal 40

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;

- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.

- (3) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang belum memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga) sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1482

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Pendidikan	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar D-3 (Diploma-Tiga)	Ijazah	60	Semua jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
				1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
				7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
		C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat			2	Semua Jenjang		

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
II.	Pengelolaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	A	Teknis Pengaturan	1	Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen bahan penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur	0,080	Terampil
				2	Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan dalam rangka rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur	0,150	Mahir
				3	Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur	0,300	Penyelia
				4	Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Konsep rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur	0,800	Penyelia
				5	Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan best practice di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen bahan dan best practice penerapan SOP	0,080	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			6 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan dalam rangka rencana program penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan rencana program penyusunan SOP	0,150	Mahir
			7 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan penyusunan substantif Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan penyusunan substantif SOP	0,300	Penyelia
			8 Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan rancangan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Konsep rancangan SOP	0,800	Penyelia
		B Teknis Pengendalian	1 Memeriksa dan memverifikasi dokumen administrasi sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Dokumen verifikasi administrasi sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0,080	Mahir
			2 Melakukan pendampingan evaluasi dokumen administrasi dan teknis permohonan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Kertas kerja evaluasi dokumen administrasi dan teknis permohonan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			3 Memeriksa dan memverifikasi bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Dokumen verifikasi bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,032	Terampil
			4 Melakukan pendampingan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Laporan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,080	Penyelia
			5 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan penyusunan laporan/rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya	Kumpulan dokumen bahan penyusunan laporan/ rekomendasi presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,080	Penyelia
			6 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan rencana program kegiatan verifikasi sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya	Kumpulan dokumen rencana program verifikasi sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,040	Mahir
			7 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya	Kertas kerja verifikasi lapangan lembaga pendidikan dan pelatihan	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			8 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa administrasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM)	Dokumen administrasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,080	Terampil
			9 Memeriksa bahan presentasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Dokumen bahan presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,080	Mahir
			10 Melakukan pendampingan penilaian presentasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Laporan penilaian hasil presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,120	Penyelia
			11 Mengumpulkan dan memeriksa bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Kumpulan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,024	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			12	Menyusun program pelaksanaan verifikasi lapangan yang diperlukan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Kertas kerja program verifikasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,060	Mahir
			13	Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori A)	Laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori A)	0,500	Penyelia
			14	Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori B)	Laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori B)	0,250	Mahir
			15	Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori C)	Laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori C)	0,100	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			16 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan penyusun laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan verifikasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Dokumen bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil verifikasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,020	Terampil
			17 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa dokumen administrasi dan teknis dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan	Dokumen administrasi dan teknis sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan	0,080	Mahir
			18 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori A)	Kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori A)	0,500	Penyelia
			19 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori B)	Kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori B)	0,250	Mahir
			20 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori C)	Kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori C)	0,100	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			21 Melakukan pendampingan monitoring Corrective Action pemohon terkait hasil rekomendasi Corrective Action Plan (CAP) hasil sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan	Kertas kerja monitoring corrective action pemohon sertifikat PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan	0,250	Mahir
			22 Melakukan pencetakan label kelaikan kendaraan utama PKP-PK, atau sertifikat pelayanan PKP-PK	Draft label dan sertifikat PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan	0,016	Terampil
			23 Memeriksa dan mengidentifikasi data dan administrasi kelengkapan persyaratan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur	Dokumen data dan administrasi pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,020	Terampil
			24 Menyiapkan bahan dan kelengkapan pengujian (form/checklist/bahan soal) serta melaksanakan kegiatan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur	Kertas kerja bahan dan kelengkapan pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,040	Mahir
			25 Melakukan pendampingan kegiatan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori A)	Berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori A)	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			26 Melakukan pendampingan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori B)	Berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori B)	0,250	Mahir
			27 Melakukan pendampingan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori C)	Berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori C)	0,100	Terampil
			28 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengujian ulang/recheck penerbitan lisensi personel atau sertifikasi instruktur (jika dibutuhkan)	Kertas kerja penilaian hasil pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,100	Penyelia
			29 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan kegiatan pengujian dalam rangka penerbitan / perpanjangan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur	Kumpulan bahan penyusunan laporan hasil pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,040	Mahir
			30 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan pelaksanaan asistensi teknis	0,160	Penyelia
			31 Melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori A)	Berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori A)	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			32 Melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori B)	Berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori B)	0,250	Mahir
			33 Melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori C)	Berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori C)	0,100	Terampil
			34 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu	Konsep laporan pelaksanaan asistensi teknis	0,016	Terampil
		C Teknis Pengawasan dan Investigasi	1 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa data bandar udara yang akan melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara	Dokumen data bandar udara pelaksana latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara	0,040	Mahir
			2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi terhadap implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau dokumen terkait keamanan penerbangan	Laporan hasil pengawasan/supervisi implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau keamanan penerbangan	0,040	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			3 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara	Laporan hasil pengawasan/supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara	0,100	Mahir
			4 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi objektifitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara saat penanggulangan keadaan darurat	Laporan hasil pengawasan/supervisi objektifitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara	0,100	Penyelia
			5 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan/supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara	Dokumen bahan penyusunan rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan/ supervisi latihan	0,016	Terampil
			6 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara bandar udara	Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan / supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara bandar udara	0,016	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			7 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan kegiatan penilaian resiko terhadap objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Dokumen data dan bahan penilaian resiko objek pengawasan	0,200	Mahir
			8 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan dan data penyusunan program kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Dokumen bahan dan data penyusunan program pengawasan atau investigasi	0,120	Penyelia
			9 Melakukan validasi bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, pengamatan/surveillance) dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya dan pelayanan darurat	Dokumen validasi bahan dan data pelaksanaan pengawasan atau investigasi	0,024	Terampil
			10 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan dan kelengkapan (form/checklist) pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance), atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat	Kertas kerja bahan dan kelengkapan pelaksanaan pengawasan atau investigasi	0,040	Mahir
			11 Melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori A)	Berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori A)	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			12 Melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori B)	Berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori B)	0,250	Mahir
			13 Melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori C)	Berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori C)	0,100	Terampil
			14 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan dan rekomendasi Corrective Action Plan (CAP) hasil pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat	Dokumen bahan penyusunan laporan dan rekomendasi CAP hasil pengawasan atau investigasi	0,100	Penyelia
			15 Melakukan pendampingan kegiatan monitoring rekomendasi Corrective Action Plan (CAP) objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Kertas kerja monitoring hasil pengawasan atau investigasi	0,070	Mahir
			16 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa hasil Corrective Action yang dilakukan objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Dokumen hasil pemeriksaan corrective action dari objek pengawasan atau investigasi	0,140	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			17 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan dan data penyusunan konsep pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat apabila tidak menyelesaikan corrective action plan / batas waktu penyampaian terlewati / target waktu penyelesaian CAP yang dijanjikan tidak sesuai	Dokumen bahan dan data konsep sanksi administratif kepada objek pengawasan atau investigasi	0,140	Penyelia
			18 Menyusun konsep surat apresiasi pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Draft surat apresiasi hasil pengawasan atau investigasi	0,012	Terampil
			19 Melakukan perekaman hasil kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen perekaman hasil pengawasan atau investigasi	0,012	Terampil
			20 Melakukan perekaman pelaporan dari operator di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen perekaman pelaporan dari operator	0,020	Mahir
			21 Memvalidasi perekaman pelaporan internal dan/dari operator di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen validasi perekaman dan/dari operator	0,040	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
III.	Pengembangan Profesi	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi yang dipublikasikan:			
				a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang
				2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
				a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
				3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan:			
				Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
				4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
				a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
				b. Dalam majalah	Majalah	3,5	Semua jenjang
				5. Membuat tulisan ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
				6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	1. Menerjemahkan/menyadur yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur yang tidak dipublikasikan :			
		a. Dalam bentuk buku	Buku	3,5	Semua jenjang	
		b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1,5	Semua jenjang	
		C Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Keamanan Penerbangan, Pelayanan Darurat, Pengangkutan Kargo dan Barang Berbahaya serta Kendali Mutu Keamanan Penerbangan	1. Menyusun buku pedoman di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Buku Pedoman	6	Semua jenjang
2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Juklak	8	Semua jenjang			
3. Menyusun ketentuan teknis di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Juknis	3	Semua jenjang			
IV	PENUNJANG TUGAS ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN	A Pengajar/pelatih di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi sebagai:			
			a. Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:			
			a. Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang
		b. Anggota	Laporan	1	Semua jenjang	
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :			Semua jenjang
			1. sebagai Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota aktif	tahun	0,75	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	SK	0,5	Semua jenjang
		E Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F Perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			D-3 (Diploma-Tiga)	Ijazah	4	Semua Jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
 DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/D-2 (DIPLOMA-DUA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN						
			TERAMPIL			MAHIR		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah	≥ 80%	40	40	40	40	40	40	40
	2. Diklat		-	16	32	48	84	128	208
	B. Pengelolaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat						4		
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penilai Pajak Pratama	≤ 20%	-	4	8	12	22	32	52
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
 DENGAN PENDIDIKAN D-3 (DIPLOMA-TIGA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN					
			TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah	≥ 80%	60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Pengelolaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat		-	16	32	68	112	192
	C. Pengembangan profesi					4		
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H			60	80	100	150	200	300

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/b	SMA/Sederajat	40	43	47	52	57
		Diploma II	40	44	48	53	58
2	II/c	SLTA	60	63	68	73	77
		Diploma II	60	64	69	74	78
		Diploma III	60	65	70	75	79
3	II/d	SMA/Sederajat	80	83	87	92	97
		Diploma II	80	84	88	93	98
		Diploma III	80	85	89	94	99
4	III/a	SMA/Sederajat	100	110	121	132	144
		Diploma II	100	111	122	133	145
		Diploma III	100	112	123	134	146
5	III/b	SMA/Sederajat	150	161	172	183	195
		Diploma II	150	162	173	184	196
		Diploma III	150	163	174	185	197
6	III/c	SMA/Sederajat	200	221	244	268	290
		Diploma II	200	222	245	269	291
		Diploma III	200	223	246	270	292
7	III/d	SMA/Diploma II/Diploma III	300	300	300	300	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN